



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL BULAN NOVEMBER 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat Paripurna;
  - b. bahwa perubahan Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan November 2024 telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 19 November 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan November 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL BULAN NOVEMBER 2024.
- KESATU : Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan November 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober-November 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bulan November 2024 terdapat perubahan kegiatan dan/atau perubahan alokasi waktu akan ditentukan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 NOV 2024

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
  2. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
  5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
  6. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul;
  7. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
  10. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
  11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR **40** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL BULAN NOVEMBER 2024.

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL BULAN NOVEMBER 2024

1.	Selasa	19 November 2024	10.00	<b>Rapat Paripurna :</b> 1. Penyampaian Laporan Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Pengambilan Keputusan 2. Penyampaian Laporan Reses II Tahun 2024 Anggota DPRD 3. Pembentukan 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD 4. Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2025
			13.00	<b>Rapat Kerja Badan Musyawarah:</b> Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD Rapat Panitia Khusus 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD
2.	Rabu	20 November 2024	09.00	Rapat Panitia Khusus 3 (Tiga) Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD
3.	Kamis- Sabtu	21-23 November 2024		<b>Kegiatan 3 (tiga) Panitia Khusus pembahas Kode Etik, Tata Beracara dan Tata Tertib DPRD</b>
	Senin	25 November 2024	09.00	Rapat Badan Anggaran : Menyusun Laporan Pembahasan, Saran dan Pendapat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025
			11.00	<b>Rapat Paripurna :</b> 1. Penyampaian Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 2. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 3. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD
4.	Selasa	26 November 2024		Kegiatan Komisi-Komisi DPRD
5.	Rabu	27 November 2024		<b>Libur Pemilu Kepala Daerah</b>

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO